



PENETAPAN

Nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhal, yang diajukan oleh:

Wajid Rumkel binti Moh. Saad Rumkel, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Lorong Citra, Kelurahan Lodar El (rumah bapak Rudi A. Bugis, SE, M.SI), Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tual dengan register perkara nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.TI, tanggal 7 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung pasangan suami istri yang bernama almarhum Moh. Saad Rumkel dan almarhumah Delima, sehingga saat ini wali Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama Usman Reli Rumkel bin Moh. Saad Rumkel, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Wear Hir, Rt.002/Rw.001, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali Idrus Sarkol bin Harry Sarkol, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SAP, pekerjaan Karyawan PT. Seluler, bertempat tinggal di Lorong Dua Lima, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

halaman 1 dari 15 halaman,penetapan nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 Pemohon dan calon suami Pemohon telah menghadap di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dengan maksud menyampaikan keinginan untuk dinikahkan karena saudara kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan Nomor : Kk.25.09/1/145/2016, tertanggal 7 September 2016 yang terlampir dalam permohonan ini;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon telah saling mengenal dan hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 4 (empat) tahun;
5. Bahwa calon suami/pihak keluarga calon suami Pemohon telah datang kepada saudara kandung Pemohon untuk berunding meminang Pemohon, namun saudara kandung Pemohon tidak mau karena menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak selevel;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk saudara kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi saudara kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan saudara kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut

halaman 2 dari 15 halaman,penetapan nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon berstatus sebagai perawan sedangkan calon Pemohon berstatus jejaka;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Ali Idrus Sarkol bin Harry Sarkol;
3. Menetapkan wali nikah Pemohon (Usman Reli Rumkel bin Moh. Saad Rumkel) adalah wali adhal;
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, atau pejabat yang ditunjuk, berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (Ali Idrus Sarkol bin Harry Sarkol) sebagai Wali Hakim;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggilnya secara

halaman 3 dari 15 halaman,penetapan nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan telah ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih bersabar untuk menempuh dan melakukan upaya pendekatan kepada wali nikahnya dengan cara yang baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena wali Pemohon tidak datang menghadap persidangan, maka keterangannya tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon yang bernama Ali Idrus Sarkol bin Harry Sarkol, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lorong Dua Lima Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon suami Pemohon, yang telah mengenal Pemohon sejak empat tahun yang lalu dan telah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa ia benar-benar bermaksud akan menikahi Pemohon dan telah melamar/meminang Pemohon sebanyak satu kali, tetapi ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan bahwa calon suami Pemohon tidak sederajat dengan Pemohon dalam tingkatan adat/sosial yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ia dengan Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia bermaksud menikahi Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan sekarang ia berstatus jejaka dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain dan Pemohon berstatus perawan dan juga tidak dalam ikatan/hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dengan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan ia sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan seluler dengan penghasilan sebesar

halaman 4 dari 15 halaman,penetapan nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Pemohon nantinya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan dengan nomor surat: Kk.25.09/1/145/2016, tertanggal 7 September 2016 kemudian diberi tanda (bukti P.);

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : H. Arobi Tamher bin H. Saleh Bugis, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta bagian Kontraktor pada PT. Jasa Utama, bertempat tinggal di Kiom Bawah, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, didepan sidang Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan wali adhal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Ali Idrus Sarkol bin Harry Sarkol;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebut mendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama Usman Reli Rumkel bin Moh. Saad Rumkel;
- Bahwa Saksi mengetahui jika calon suami Pemohon pernah melamar dan meminta kepada wali Pemohon, namun ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan bahwa calon suami Pemohon tidak sederajat dengan Pemohon dalam tingkatan adat/sosial yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika calon suami Pemohon berstatus jelek dan Pemohon berstatus perawan, sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan dengan orang lain;

halaman 5 dari 15 halaman,penetapan nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha maksimal untuk membantu Pemohon melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi II : Lahamudin Letsoin bin Ahmad Letsoin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SAP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Lorong dua lima, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;, di depan sidang Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah keluarga calon suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan wali adhal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Ali Idrus Sarkol bin Harry Sarkol;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebut mendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama Usman Reli Rumkel bin Moh. Saad Rumkel;
- Bahwa Saksi mengetahui jika calon suami Pemohon pernah melamar dan meminta kepada wali Pemohon, namun ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan bahwa calon suami Pemohon tidak sederajat dengan Pemohon dalam tingkatan adat/sosial yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika calon suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon perawan, sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi sudah berusaha maksimal untuk membantu Pemohon melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

halaman 6 dari 15 halaman,penetapan nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon hendak bermaksud menikah dengan calon suaminya namun wali Pemohon enggan menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon tersebut. Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adhal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon di persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yang adhal?

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara ini adalah permohonan wali adhal , maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) berupa surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan dengan nomor surat: Kk.25.09/1/145/2016, tertanggal 7 September 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

halaman 7 dari 15 halaman,penetapan nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dan calon suaminya benar-benar telah menghadap ke Kantor urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan guna melangsungkan pernikahannya namun oleh pihak KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan ditolak dengan alasan wali nikah Pemohon adalah *adhal* (enggan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan Saksi-Saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, oleh karena itu memenuhi syarat formil Saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan Saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan Saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa wali Pemohon tidak memberikan keterangan karena tidak pernah hadir dipersidangan;
- Bahwa calon suami Pemohon telah meminang/melamar Pemohon kepada wali Pemohon namun ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan bahwa calon

halaman 8 dari 15 halaman,penetapan nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon tidak sederajat dengan Pemohon dalam tingkatan adat/sosial yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat;

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan kurang memenuhi persyaratan persetujuan wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai fakta hukum yang telah dinyatakan terbukti tersebut di atas, dengan menilai hubungan atau keterkaitan antara satu fakta dengan fakta lainnya, untuk dijadikan dasar faktuil dalam mempertimbangkan secara *juridis substantive* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang status wali Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan tentang persyaratan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Bahwa, seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Bahwa, apabila orang tua atau wali tidak memberi izin, maka izin diberikan dengan putusan Pengadilan;
4. Bahwa, perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
5. Bahwa, ketentuan-ketentuan tersebut berlaku jika hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

halaman 9 dari 15 halaman,penetapan nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana ketentuan dalam surat an-Nisa' ayat 23, 24 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun kesamping;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang baku tentang batas adhal nya wali, namun kriteria tentang adhal nya wali telah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alih bahwa antara lain **adhal** yang paling **tinggi** adalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk menjadi wali, yang **tengah-tengah** adalah wali menyampaikan pernyataan tertentu, sedangkan yang paling **rendah** adalah wali menunda-nunda hari pelaksanaan pernikahan dengan menyatakan nanti atau besok dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini berdasarkan keterangan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata wali Pemohon menolak dengan tegas akan maksud Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon, dengan alasan bahwa calon suami Pemohon tidak sederajat dengan Pemohon dalam tingkatan adat/sosial yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalam kategori yang

halaman 10 dari 15 halaman,penetapan nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*tinggi*” yaitu wali tidak berkenan menikahkan Pemohon dengan alasan bahwa calon suami Pemohon tidak sederajat dengan Pemohon dalam tingkatan adat/sosial yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat, dan lagi pula wali Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka patut dinilai wali Pemohon termasuk dalam kategori **enggan** dan telah ternyata keengganan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka oleh karenanya wali Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai wali yang *adhal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai alasan penolakan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang dipegang teguh oleh pihak wali Pemohon, dihubungkan dengan ketidakhadiran wali Pemohon di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran wali Pemohon tersebut merupakan bentuk ekspresi ke-*adhal*-nya, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut menurut hukum bukanlah alasan yang cukup untuk menghalangi suatu perkawinan, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam Surah *Al Baqarah* ayat 232 yang artinya : “... maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka (perempuan yang dibawah perwaliannya) untuk kawin dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan baik”.

Menimbang, bahwa alasan ke-*adhal*-an tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon di luar nikah lebih tepat menjadi prioritas awal untuk dihindarkan, dibandingkan dengan potensi mudharat yang timbul jika tidak segera dinikahkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini pendapat Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin dalam kitab *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, halaman 4 sebagai berikut :

يرتكب أخف الضررين لإتقاء أشدهما

Artinya : “*Bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan demi menghindari mudharat yang lebih besar*”.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:

درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

halaman 11 dari 15 halaman,penetapan nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.Tl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan (mashlahat)”*.

Menimbang, bahwa aspek kemampuan ekonomi sangat penting bagi pasangan suami istri untuk menata dan memelihara harmoni rumah tangga, khusus bagi seorang laki-laki, setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian ekonomi rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban perdata bagi suami, salah satunya adalah menafkahi istri dan anak, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon dengan calon suami Pemohon, secara ekonomi mampu membangun rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpegang pada kaidah fiqhiyyah yang diambil alih dari Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 128, yang berbunyi :

بالمصلحة منوط الرعية على الامام تصرف

Artinya : *“Tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya – harus berorientasi – pada kemaslahatan”*;

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penolakan wali Pemohon tidak terbukti mempunyai alasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987 jo. Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adhal ;

Menimbang, bahwa apabila wali itu adhal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana Kitab l’anatut Thalibin juz III halaman 319 yang berbunyi :

ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : *“Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu.”*

halaman 12 dari 15 halaman,penetapan nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan jika Pejabat tersebut berhalangan digantikan oleh Pejabat lain yang berwenang, sebagai wali Hakim atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (3), Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon (Usman Reli Rumkel bin Moh. Saad Rumkel) adalah adhal;
3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau jika Pejabat tersebut berhalangan digantikan oleh Pejabat lain yang berwenang, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon (Wajid Rumkel binti Moh. Saad Rumkel) dengan calon suami Pemohon (Ali Idrus Sarkol bin Harri Sarkol);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kota Tual ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram

halaman 13 dari 15 halaman,penetapan nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Razak payapo, Ketua Majelis, serta Adam Malik B., S.HI dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI, masing-masing Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Jupia ulath, S.H., Panitera Pengganti, dan juga dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Adam Malik B., S.HI

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. Abd. Razak payapo

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. Jupia ulath, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.150.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<u>5. Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 15 halaman,penetapan nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat

halaman 15 dari 15 halaman,penetapan nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.Tl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)